



Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab Tentang Pembatalan Hibah Perspektif Teori Keadilan

Ahmad Soleh Hasibuan^{1*}, Nindi Aliska Nasution¹

¹ Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia

*Corresponding author email: ahmad@uinsyahada.ac.id

Article Info

Article history:

Received March 03, 2024

Approved May 04, 2024

Keywords:

Court Decisions,
Cancellation of Grants,
Justice

ABSTRACT

This study aims to analyze the decision of the Religious Court Stabat No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab regarding grant cancellation. This study uses a statutory and conceptual approach. The data sources used are primary data sources consisting of decisions from the Religious Courts, compilations of Islamic law, books of civil law laws, compilations of sharia economic laws. Meanwhile, secondary sources of law consist of books of Islamic jurisprudence, law books, and scientific journal articles. The results of this study indicate that the panel of judges examining cases of disputes over the cancellation of grants uses article 35 paragraph 1, article 36 paragraph 1 of law number 1 of 1974 concerning joint property and article 1338 of the Civil Code regarding agreements/agreement, thus ignoring the article regarding the permissibility of withdrawing a grant object even though the grant is without the approval of other heirs. The panel of judges should ideally be guided by the concept of Maqasid Syari'ah, namely maintenance of property and offspring. Thus, it can avoid negative impacts that will occur in family ties, such as the relationship between parents and their heirs. However, according to Hans Kelsen's theory of justice, the legal considerations made by judges in deciding cases of cancellation of grants are inconsistent in terms of the application of the legal system in force in Indonesia because according to him a sense of justice has not been fulfilled for justice seekers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Stabat No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab tentang pembatalan hibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama, kompilasi hukum Islam, kitab undang-undang hukum perdata, kompilasi hukum ekonomi syariah. Sedangkan sumber hukum sekunder terdiri dari kitab-kitab fikih Islam, buku-buku hukum, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara sengketa pembatalan hibah menggunakan pasal 35 ayat 1, pasal 36 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang harta bersama dan pasal 1338 KUHPerdata mengenai perjanjian/perikatan,

sehingga mengabaikan pasal tentang kebolehan menarik objek hibah meskipun hibah tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Majelis hakim idealnya mempedomani konsep *Maqasid Syari'ah* yakni pemeliharaan terhadap harta dan keturunan. Dengan demikian, dapat menghindari dampak negatif yang bakal terjadi dalam ikatan keluarga, seperti hubungan orang tua dengan ahli warisnya. Namun menurut teori keadilan Hans Kelsen, pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah tidak konsisten dalam hal penerapan sistem hukum yang berlaku di Indonesia karena itu menurutnya belum terpenuhi rasa berkeadilan bagi pencari keadilan.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC–BY-SA license



How to cite: Hasibuan, A. S., & Nasution, N. A. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Stabat No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab Tentang Pembatalan Hibah Perspektif Teori Keadilan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 803–814. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2626>

PENDAHULUAN

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pada dasarnya hibah disyariatkan oleh Allah kepada umatnya untuk kemaslahatan bersama. Selain itu, hibah dapat dilakukan apabila terdapat pihak pemberi hibah, penerima hibah, dan harta benda yang akan dihibahkan. Dalam hukum Islam, hibah bertujuan untuk menjaga hubungan manusia dengan Allah dan sebaliknya. Sedangkan menurut hukum perdata, hibah dikenal dengan istilah *schenking*. Karena itu, hukum Islam mengakui eksistensi kebebasan memilih (*free chois*), dan menjamin kehidupan umatnya ketika melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hak-haknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf g menyatakan bahwa hibah adalah "pemberian seseorang kepada orang lain secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan apapun dan dilaksanakan peralihannya ketika keduanya masih hidup". Sementara menurut KUHPperdata pasal 1666 menegaskan bahwa "hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali semauanya sedangkan objek yang dihibahkan berupa benda yang bergerak maupun tidak dalam pelaksanaannya ketika pemberi hibah masih hidup". Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, berarti hibah orang tua kepada anak diperbolehkan, namun harus memenuhi beberapa syarat termasuk jumlah harta yang boleh dihibahkan. Dalam hal batasan yang diperbolehkan adalah tidak melebihi sepertiga dari hartanya (berdasarkan pasal 210 KHI). Namun demikian, nampaknya hibah tidak dapat ditarik kembali meskipun dalam hal pemberian hibah tersebut diberikan kepada orang yang memiliki hubungan persaudaraan atau sebagai suami istri. Tetapi hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sesuai dengan Pasal 212 KHI (Dermina Dalimunthe, 2020).

Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila objek hibah masih dikuasai oleh anak atau tergabung dengan milik orang tuanya masih bisa dicabut, namun jika telah bercampur dengan harta miliknya, atau dengan harta orang lain maka tidak bisa dicabut kembali. Dapat dikatakan bahwa masih ada kemungkinan si penghibah menarik kembali hibah yang sudah diberikan kepada seseorang dengan berbagai alasan dan keadaan tertentu. Berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa "salah satu kekuasaan Pengadilan Agama adalah menangani perkara perceraian, hadhanah, nafkah, harta gono gini,

kewarisan dan lainnya”. Pada dasarnya pelaksanaan hibah sudah lazim dilakukan masyarakat Sumatera Utara. Salah satu contohnya adalah sebagian masyarakat melakukan hibah baik berupa harta benda/kekayaan terhadap seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Namun, acapkali terjadi sengketa pembatalan hibah di kalangan masyarakat hingga berujung ke ranah Pengadilan Agama (Maulana Ira, 2022).

Uniknya, sebagian hakim Pengadilan Agama di Sumatera Utara mengabulkan gugatan/permohonan perkara pembatalan hibah dengan berbagai penjelasan dan pertimbangan dalam putusannya. Pada umumnya, gugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon pasca si pemberi hibah meninggal dunia, sedangkan objek hibah yang sering dipermasalahkan karena nilai ekonominya rentan tinggi. Namun sangat disayangkan atas tindakan tersebut sebab mencederai niat baik si pemberi hibah dalam memberikan manfaat untuk kepentingan umum. Tak hanya itu, penggugat/pemohon yang sering mempermasalahkan eksistensi objek hibah tersebut adalah pihak ahli waris yang merasa dirugikan kendatipun tujuannya untuk kemaslahatan umat (Mustika Ade Pratiwi, 2022).

Pasca dilakukan penelusuran pada Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama di lingkungan Sumatera Utara, maka ditemukan beberapa putusan yang berkaitan dengan pembatalan hibah, diantaranya; putusan Pengadilan Agama Stabat dengan register No.1062/Pdt. G/2015/PA.Stab.

Hasil putusan ini menunjukkan bahwa disetujuinya pembatalan hibah dengan ketentuan sebagai berikut: Menimbang pada pokok permohonan para Pemohon menyatakan bahwa harta/benda yang dijadikan objek hibah tersebut sebidang tanah 2.376 M2 yang notabene bagian dari harta peninggalan seluas 6.860 M2. Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang dipaparkan Termohon 1 maupun Termohon 2, bahwa membenarkan tanah yang dihibahkan seluas 2.376 M2 tersebut melebihi dari 1/3 luas tanah peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris seluas 6.860 M2. Oleh karena itu, batasan ukuran harta benda yang boleh dihibahkan tersebut tidak sejalan dengan pasal 210 ayat 1 kompilasi kompilasi Islam, yang menegaskan bahwa ‘objek harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari hartanya’. Berdasarkan surat perjanjian tanah tertanggal 28 Agustus 1986 tersebut yang notabene menjadi bukti sehingga harus dikatakan batal demi hukum. Padahal objek hibah tersebut seharusnya ditetapkan menjadi bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhumah Sarjuni Bin Sanmupit. Untuk tercapainya putusan berdasarkan *a quo* yang memiliki sifat keadilan, kepastian hukum dan memberikan kebermanfaatan. Sehingga majelis hakim menimbang perlu menuangkan dalam amar putusan ini dan memerintahkan kepada para pihak yang telah menguasai objek perkara dari Termohon 2 agar menyerahkan/mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana akan mengidentifikasi dan mengkonsepsi norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu dan tempat tertentu sebagai bentuk kekuasaan berdaulat. Penelitian hukum normatif dalam konteks kajian ini dilaksanakan terhadap sengketa pembatalan hibah dengan menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama ditinjau dari teori masalah. Salah satu tujuannya adalah untuk menelisik asas-asas hukum yang digunakan pada perkara pembatalan hibah perspektif masalah. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan

meliputi kompilasi hukum Islam, KUPerdata, undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, putusan-putusan Pengadilan Agama, dan teori *Maslahah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembatalan Hibah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Konsep hibah pada dasarnya berkaitan dengan perjanjian/perikatan yang dikenal istilah 'perjanjian cuma-cuma'. Hal ini ditujukan kepada salah satu unsur yang memiliki prestasi saja, tanpa memberikan imbalan. Praktik perjanjian yang demikian disebut perjanjian 'sepihak' sebagai antonim dari perjanjian 'bertimbal balik'. Secara umum, perjanjian yang sering digunakan adalah bertimbal-balik. Sebab keduanya mendapatkan masalah ketika adanya timbal balik yang bakal diterimanya. Sementara itu, Subekti memandang pasal 1666 KUHPerdata yakni kata 'diwaktu-hidupnya' si pemberi hibah dapat membedakan antara pemberian yang dilangsungkan dengan waktu tertentu (surat wasiat), dalam hal berlakunya ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Tetapi yang disebut hibah ketika pemberiannya semasa hidup penghibah. Namun hibah tersebut bisa ditarik kembali apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan dan ia menggugat ke pengadilan. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu ketika melakukan penarikan secara sepihak dalam hal ini si pemberi hibah.

Pada dasarnya, hibah yang sudah diberikan seseorang terhadap orang lain tak bisa ditarik kembali kecuali ada gugatan/permohonan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdata, diantaranya:

1. Salah satu penyebabnya, karena tidak terpenuhi rukun dan syarat hibah berdasarkan undang-undang. Berarti hibah yang diperbolehkan hanya yang memenuhi persyaratan seperti si penghibah menerapkan ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, jika si penerima hibah tidak hadir dalam konteks peralihan hibah yang dilaksanakan (pasca meninggal dunia/belum lahir) maka transaksi tersebut dapat dinyatakan batal.
2. Apabila pihak penerima hibah melakukan tindakan yang berdampak negatif, seperti kejahatan yang dapat mengancam jiwa si penghibah. Maka dapat dilakukan pembatalan hibah. Tak hanya itu, apabila si penerima hibah melakukan perbuatan kriminal/pidana seperti membantu dalam aksi tersebut atau menjadi subyek utama yang bisa mengancam keselamatan hidup si penghibah maka bisa juga dibatalkan perjanjian hibah tersebut. Maksud dari 'kejahatan/kesalahan' dalam konsensus ini adalah seseorang yang melanggar norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan bakal mendapat ancaman berupa sanksi hukuman pidana atas perbuatannya. Salah satu contohnya adalah melakukan tindakan pembunuhan, penistaan terhadap pemberi hibah dan perbuatan lainnya.
3. Apabila si penerima hibah tidak memberikan hak nafkah kepada si pemberi hibah (berdasarkan perjanjian) dalam keadaan sakit atau jatuh miskin, namun telah terjadi proses penghibahan sesuai ketentuan yang berlaku. Maksud dari 'miskin' dalam konsensus ini adalah si penghibah tak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Terlebih lagi dari segi jumlah pendapatannya di bawah rata-rata kebutuhan hidup keluarga. Kendatipun memberikan bantuan biaya kehidupan terhadap penghibah bukan hal yang wajib dalam konsep penghibahan, namun atas dasar kemanusiaan serta sebagai bentuk balas budi dan ungkapan rasa terima kasih terhadap si pemberi hibah. Berdasarkan hal tersebut si pemberi hibah dapat menarik kembali perjanjian penghibahan yang sudah dilakukan karena si penerima hibah tidak memberikan nafkah sebagaimana kebutuhannya (si penghibah).

Pada bagian pertama, proses pembatalan hibah dapat dilakukan dengan syarat harta benda yang sudah dihibahkan tersebut harus dikembalikan seperti kondisi semula serta harus bebas dari segala bentuk beban yang melekat atas harta/benda. Jika keadaan ini terjadi di kalangan masyarakat, maka si penghibah bisa mengalihkannya kepada orang lain yang dapat mengendalikan serta melaksanakan segala hak-hak yang berkaitan dengan si penerima hibah. Sementara bagian kedua dan ketiga, terutama dalam pasal 1688 KUHPerdara menyatakan bahwa harta benda yang sudah dihibahkan tak dapat diganggu gugat ketika hendak dialihkan kepada orang lain. Kendati demikian, kecuali ada yang menggugat si pemberi hibah untuk membatalkan perjanjian pemberian hibah sesuai pasal 616 KUHPerdara.

Namun demikian, apabila harta benda yang menjadi objek hibah belum diserahkan oleh si pemberi hibah, maka si penerima hibah tidak mempunyai hak untuk mendesak pemberiannya. Tetapi, jika si penghibah sudah memberikan harta benda tersebut kepada si penerima hibah, maka si penerima hibah harus mengembalikan objek hibah tersebut disertai dengan hasil-hasil gugatan dimulai sejak waktu diajukan hingga dikabulkan. Namun apabila objek hibah tersebut ternyata sudah dijual maka si penerima hibah harus menggantinya sesuai dengan harganya. Tak hanya itu, si penerima hibah harus mengganti rugi kepada si penghibah atas beban lainnya yang disandarkan kepadanya baik berupa harta benda bergerak atau tidak, hal ini juga sebelum gugatan diajukan. Praktik pembatalan hibah ini bisa dilakukan oleh si penghibah dengan cara meminta untuk mencabut perjanjian hibah yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, dengan demikian hibah yang sudah diberikan dapat dibatalkan/dikembalikan kepada si penghibah.

Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan upaya perlindungan hukum, rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, termasuk dalam melindungi hak-haknya berdasarkan hukum yang berlaku. Karena itu, soal gugatan akan berakhir apabila satu tahun dihitung sejak peristiwa tersebut menjadi pemicu tuntutan dan si pemberi mengetahuinya. Dengan kata lain, bahwa tuntutan hukum tersebut tak bisa dimajukan oleh si pemberi hibah kepada ahli warisnya si penerima hibah, atau pihak lain ahli warisnya penghibah kepada si penerima hibah. Kecuali upaya terakhir yakni apabila tuntutan itu dimajukan oleh si pemberi hibah atau apabila orang ini sudah meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun pasca terjadinya peristiwa yang disangkakan.

Pembatalan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara historis, hadirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dilatarbelakangi karena kebutuhan mendesak dalam penyediaan sumber hukum materiil di lingkungan Pengadilan Agama dalam bidang hukum ekonomi syariah pasca diterbitkan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kehadiran kompilasi hukum ekonomi syariah dapat memenuhi kebutuhan mendesak di tengah menggeliatnya konsep ekonomi berbasis syariah dan merambahnya sistem perbankan syariah di seluruh pelosok Indonesia. Pasca diterbitkannya kompilasi hukum ekonomi syariah memakan waktu yang cukup lama, bahkan prosesnya melalui beberapa forum kajian intelektual yang melibatkan berbagai tokoh untuk mendapatkan kesepakatannya. Melalui forum kajian dan diskusi yang rentan lama tersebut yang dilaksanakan secara formal dengan agenda seminar ilmiah bertajuk 'kompilasi nash dan *hujjah shar'iyah* bidang ekonomi syariah' yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional

tepatnya departemen hukum dan hak asasi manusia berkolaborasi dengan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia pada 10-12 Juli 2006 lalu.

Kompilasi hukum ekonomi syariah memandang bahwa masalah pembatalan hibah merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Tak hanya itu, menurutnya si penghibah dapat menarik kembali perjanjian hibah ketika harta tersebut belum diserahkan. Namun jika penghibah menarik kembali hibahnya tanpa ada alasan atau persetujuan dari si penerima hibah atau putusan dari Pengadilan kemudian hibahnya telah diserahkan sehingga hal demikian tidak diperkenankan, sebab si pemberi hibah dianggap sebagai pihak yang mengambil hak orang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 713 mengenai penarikan hibah kembali, yakni: "jika si pemberi hibah membatalkan hibah yang sudah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari si penerima hibah atau putusan Pengadilan, maka si penghibah dikategorikan sebagai perampas hak milik orang lain; dan jika harta/barang tersebut dinyatakan rusak atau hilang ketika keberadaannya di bawah kendalinya maka ia wajib mengganti atas kerugiannya".

Tak hanya itu, pasal 712 KHES menyatakan bahwa: "si pemberi hibah bisa menarik kembali harta benda hibahnya pasca proses peralihan hibah dilakukan, namun harus disetujui oleh si penerima hibah". Kendatipun demikian, ada pengecualian masalah hibah ini yakni terhadap orang tuanya, atau saudara pria dan wanitanya atau terhadap anak-anak saudaranya, atau terhadap paman bibinya. Artinya hibah yang diberikan terhadap oknum-oknum tersebut tidak bisa ditarik kembali. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 714 ayat 1, 2, dan 3 kompilasi hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

1. Jika seseorang memberikan hibah kepada orang tuanya, atau terhadap saudara laki-laki atau perempuannya, atau terhadap anak-anak saudaranya, atau terhadap paman bibinya, maka ia tidak dapat menarik kembali hibahnya;
2. Jika orang tua memberikan hibah terhadap anak-anaknya, maka ia memiliki hak untuk menarik kembali hibah tersebut selama anaknya masih hidup;
3. Apabila orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya, idealnya dihitung sebagai peralihan harta (warisan) jika tidak ada kesepakatan antara ahli waris lainnya.

Batasan Usia Ideal Pemberi Hibah dan Jumlah Harta yang Boleh D hibahkan

Jumlah harta yang boleh dihibahkan harus sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 1, yaitu "orang yang berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, dalam keadaan sehat, tanpa ada unsur paksaan, dan bisa menghibahkan hartanya sebanyak 1/3 terhadap orang lain atau instansi/lembaga dan disaksikan oleh dua orang untuk dimilikinya". Menurut pandangan jumurh ulama, bahwa "seseorang bisa menyumbangkan harta bendanya sejumlah 1/3 kendatipun ia sedang sakit". Sebab pendapat para ulama tersebut berlandaskan kepada hadist Nabi masa kepemimpinan Ibnu Husain kepada seseorang yang hendak melepaskan budaknya sebanyak enam sebelum kematiannya, maka dilepaskan 1/3 budaknya dan memperbudak sisanya.

Ketentuan dalam fikih Islam mengenai aturan menyumbangkan 1/3 harta/kekayaan terhadap orang lain yakni tidak diatur secara detail dan jelas. Tetapi sudah dibahas di dalam fikih kontemporer kendatipun hanya sebatas saja bukan secara eksplisit. Artinya hanya secara umum yang berkaitan dengan benda atau harta. Karena itu, ada dua pandangan, diantaranya: Menyetarakan antara wasiat dan hibah, sebab wasiat itu berkorelasi dengan harta benda menggunakan metode pemberian secara suka rela sehingga kadar hibah yang sama dengan wasiat adalah tidak diperbolehkan melebihi dari sepertiga dari kadar harta miliknya, hal ini

disepakati oleh jumbuh ulama. Kemaslahatan peralihan harta benda merupakan sesuatu hal yang harus diprioritaskan, misalnya melakukan sedekah atas harta benda miliknya. Namun tidak boleh melebihi dari sepertiga dari jumlah hartanya. Sebab dikhawatirkan terjadi perselisihan ketika si pemberi meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut dapat disebutkan bahwa batasan harta yang boleh dihibahkan menurut fikih Islam adalah tidak melebihi sepertiga dari harta benda milik si pemberi hibah. Pendapat ini merupakan hasil kesepakatan ulama, yakni aturan yang termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 210 ayat (1). Dengan demikian, berarti jumlahnya sama saja antara hibah dengan wasiat yakni tidak melebihi 1/3 (sepertiga).

Dampak Hukum Terhadap Pembatalan Hibah

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mengatur tentang dampak hukum terhadap sengketa pembatalan hibah. Pada dasarnya, implikasi hukum terhadap pembatalan hibah berlaku tidak permanen atau ada masa surutnya dan bahkan kembali kepada kondisi semula (*ex tunc*). Tindakan pembatalan hibah yang telah dilakukan oleh seseorang merupakan penyimpangan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Adapun penjelasan dari regulasi tersebut bahwa "harta benda dan orang-orangnya harus dipulihkan dengan kondisi semula sebelum disepakati sebuah perjanjian". Kemudian ada yang berpendapat tentang "pembatalan hibah bisa terjadi dikarenakan ada unsur paksaan, baik karena adanya unsur penipuan sehingga dapat berimplikasi terhadap objek hibahnya dan orang-orangnya sebagaimana keadaan sebelum disepakati perjanjian tersebut". Salah satu penyebabnya karena ada unsur yang tidak dipenuhi oleh si penghibah, seperti rukun dan syaratnya sebagaimana diatur dalam KUHPPerdata tepatnya pasal 1330 menyatakan bahwa "bisa kembali seperti semula".

Berdasarkan hal tersebut, menurut hukum positif kendatipun sudah ada putusan pembatalan hibah tetap tidak memiliki akibat hukum (sesuai keinginan). Namun menurut yurisprudensi dan doktrin dinyatakan maksud dari pembatalan *absolute* yakni 'tindakan hukum yang batal demi hukum', yaitu atas tindakan hukum semasa terjadinya perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai dampak/akibat hukum. Namun yang dimaksud pembatalan relatif adalah tindakan hukum yang bisa dibatalkan dalam hal ini bisa dilaksanakan sesuai harapan kepada salah satu pihak.

Dengan demikian, seluruh harta benda yang sudah dihibahkan si penghibah akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Seperti harta benda yang dijadikan sebagai jaminan, idealnya harus segera dilunasi sebelum harta tersebut dikembalikan kepada si pemberi hibah. Jika si penghibah melakukan hibah berupa rumah atau sebidang tanah, semestinya dengan adanya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka tanah dan rumah akan kembali menjadi milik si pemberi hibah. Metode pengembalian objek hibah ini dengan cara mengosongkannya terlebih dahulu, namun jika yang dihibahkan berupa rumah maka seharusnya si penerima hibah harus meninggalkan rumah yang diterimanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Selain itu, apabila objek yang dihibahkan berupa sebidang tanah dan diatas tanah tersebut sudah memiliki bangunan permanen maka harus dibongkar serta diratakan seperti kondisi semula berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Sengketa Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Ditinjau dari Teori Keadilan

Namun demikian, untuk menilik pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan hibah berdasarkan konsep keadilan. Maka peneliti menganggap perlu untuk menggunakan salah satu teori yang digagas oleh Hans Kelsen yaitu teori keadilan. Pada buku yang bertajuk "*the general theory of law and state*". Buku ini menjelaskan bahwa suatu

sistem sosial dapat disebut adil apabila mampu mengatur perilaku masyarakat dengan sebaik mungkin sehingga dapat dinyatakan bahwa ia memperoleh kebahagiaan di dalamnya. Hans Kelsen mempunyai pandangan tentang positifisme, yakni melalui nilai-nilai keadilan individu yang diperoleh berdasarkan aturan hukum yang merepresentasikan nilai-nilai umum, tetapi masih terwujud rasa keadilan serta kebahagiaan yang ditujukan kepada setiap individu, kendatipun keadilan itu pada hakikatnya bersifat subjektif. Ia juga mengakui bahwa keadilan yang sebenarnya itu bersumber dari alam, dimana lahirnya dari hakikat dari sesuatu atau kodrat manusia, atau berasal dari pemikiran manusia atau kehendak dari tuhan. Melalui pikiran dapat diwujudkan sebagai doktrin yang dinyatakan hukum alam. Artinya Hans Kelsen yang notabene menganut aliran positivisme juga mengakui eksistensi kebenaran hukum alam itu sendiri.

Berdasarkan hal itu, pemikirannya terkait konsep keadilan mengarah terhadap dualitas antara hukum positif dan hukum alam. Keadilan dirasionalisasikan melalui ilmu pengetahuan yang berwujud kepada suatu kepentingan-kepentingan yang berakhir memicu suatu konflik kepentingan. Metode penyelesaian konflik tersebut bisa dilalui melalui regulasi yang memberikan rasa keadilan bagi suatu kepentingan dengan cara mengorbankan yang lain atau dengan mencoba kompromi menuju perdamaian untuk semua kepentingan. Menurut Hans Kelsen bahwa konsep 'keadilan' berarti legitimasi. Secara umum dinyatakan 'adil' ketika sudah diterapkan, namun dikatakan 'tidak adil' apabila diterapkan kepada satu perkara dan tidak kepada perkara lain yang sama. Baik konsep keadilan dan legalitas ini diterapkan dalam sistem hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum terhadap peraturan hukum nasional berdasarkan tingkatan dan derajatnya, terlebih peraturan hukum memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap esensi materiil dalam pengaturan hukum tersebut.

Idealnya, majelis hakim yang diberi amanah dalam memutus perkara harus memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu mengenai substansi materi gugatan yang diajukan oleh penggugat/pemohon. Dalam hal perkara ini, majelis hakim menimbang bahwa sengketa pembatalan hibah merupakan termasuk kekuasaan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf d tentang Peradilan Agama. Pada dasarnya, dalam memutuskan suatu perkara wajib hukumnya melakukan aktivitas pertimbangan mendasar. Sebab adanya pertimbangan tersebut dapat memperoleh putusan-putusan yang ideal meliputi asas-asas hukum demi terwujudnya keadilan bagi para pihak. Melihat pertimbangan dari putusan perkara ini pada tingkat pertama mejelis hakim memutuskan masalah pembatalan hibah yang melebihi sepertiga dari harta miliknya. Hakim mempunyai pandangan yang seragam tetapi ada juga hkaim yang mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pertimbangan hukum yang diterapkan dalam memberikan putusan pada perkara pembatalan hibah.

Hasil putusan ini menunjukkan bahwa disetujuinya pembatalan hibah dengan ketentuan sebagai berikut: Menimbang pada pokok permohonan para Pemohon menyatakan bahwa harta/benda yang dijadikan objek hibah tersebut sebidang tanah 2.376 M2 yang notabene bagian dari harta peninggalan seluas 6.860 M2 . Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang dipaparkan Termohon 1 maupun Termohon 2, bahwa membenarkan tanah yang dihibahkan seluas 2. 376 M2 tersebut melebihi dari 1/3 luas tanah peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris seluas 6.860 M2. Oleh karena itu, batasan ukuran harta benda yang boleh dihibahkan tersebut tidak sejalan dengan pasal 210 ayat 1 kompilasi kompilasi Islam, yang menegaskan bahwa 'objek harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi dari 1/3 dari hartanya'. Berdasarkan surat perjanjian tanah tertanggal 28 Agustus 1986 tersebut yang notabene menjadi

bukti sehingga harus dikatakan batal demi hukum. Padahal objek hibah tersebut seharusnya ditetapkan menjadi bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh Almh. Sarjuni Bin Sanmupit. Untuk tercapainya putusan berdasarkan *a quo* yang memiliki sifat keadilan, kepastian hukum dan memberikan kebermanfaatan. Sehingga majelis hakim menimbang perlu menuangkan dalam amar putusan ini dan memerintahkan kepada para pihak yang telah menguasai objek perkara dari Termohon 2 agar menyerahkan/mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris.

Berdasarkan putusan tersebut, pada tingkat pertama majelis hakim mengacu kepada pasal 212 kompilasi hukum Islam dengan mengambil rujukan kepada pasal 712 angka 1 kompilasi hukum Islam mengenai asas kebolehan seorang ayah menarik hibah terhadap anaknya, namun demikian hakim mempertimbangkan dan menekankan pada pasal 35, pasal 36 ayat 1 bahwa harta yang didapatkan selama pernikahan disebut harta gono gini, kemudian berkaitan dengan harta gono gini tersebut suami istri bisa bertindak atas persetujuan kedua belah pihak terkait dengan harta yang mau dihibahkan dimana harus berdasarkan milik harta si pemberi hibah. majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, sebab Tergugat sudah memberikan kesaksian kebenaran gugatan Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut maka kedudukan pengakuan yang sudah diungkapkan bersifat final dan mengikat sehingga tak perlu ke tahap pembuktian lagi. Dengan demikian, sesuai dengan yang dikemukakan dalam Ahkam al-Adillah pasal 1069 berarti "*tindakan hukum terhadap harta benda syirkah harus berdasarkan kesepakatan anggota syirkah*". Sedangkan menurut pasal 720 kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa si pemberi hibah atau si penerima hibah meninggal dunia maka hibah tersebut bisa ditarik kembali.

Hakim memberikan putusan terhadap sengketa pembatalan hibah orang tua kepada ini tentu harus melihat unsur kemaslahatan kepada berbagai pihak yang berperkara, sebab mengenai hubungan antara orang tua dengan anak dan juga pemeliharaan harta berdasarkan tujuan syariah dalam mewujudkan kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia tersebut. Pertimbangan hakim tersebut menurut peneliti, apabila ditinjau dari masalah menerima gugatan sengketa pembatalan hibah karena eksistensi harta tersebut masih belum jelas baik mengenai persyaratan harta benda yang dihibahkan artinya harus miliknya sendiri yakni si penggugat/pemohon, tak hanya itu jumlah yang diperbolehkan untuk dihibahkan juga harus diperhatikan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, menurut peneliti bahwa putusan majelis hakim pengadilan agama tersebut sudah sesuai dengan teori masalah dalam perkara ini. Hal ini masuk pada tingkat masalah daruriyyah yaitu menjaga dan memelihara harta agar tidak berada dalam penguasaan yang tidak tepat dan menjadikannya mudharat dikarenakan dikuasi oleh oknum yang tidak mempunyai hak kepemilikan yang resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum agama.

Sedangkan menurut teori keadilan, bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus memberikan kesan adil bagi para penggugat/pemohon. Maka dari itu, menurut Aristoteles keadilan terbagi menjadi dua macam, yakni keadilan distributif dan komunikatif. Maksud keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan terhadap tiga orang bagian berdasarkan prestasinya. Keadilan komunikatif adalah memberikan dengan porsi yang sama kepada setiap oknum tanpa membedakan jumlah prestasinya. Tetapi dalam pemenuhan hak keadilan bagi para pihak yang berseengketa oleh majelis hakim, dimana harus dipertimbangkan secara benar. Namun jika majelis hakim memutuskan dengan menggunakan produk hukum yang notabene tidak mengakomodir kepentingan para pihak, maka bisa mencederai asas keadilan, baik dari aspek

keadilan distributif maupun komunikatif. Berdasarkan hal itu, peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang mengacu pada ketentuan pasal 35 ayat 1 pasal 36 ayat 1, kemudian merujuk kepada pasal 210 kompilasi hukum Islam dan juga merujuk kepada pasal 705 angkat 1 kompilasi hukum ekonomi syariah dinyatakan bahwa harta yang dihibahkan dipersyaratkan harus berasal dari harta si pemberi hibah, kemudian majelis hakim memperkuat dalilnya menggunakan pasal 720 kompilasi hukum ekonomi syariah, berkaitan dengan si pemberi hibah atau penerima hibah yang sudah meninggal dunia, maka hibah tersebut bisa ditarik kembali.

Kendati demikian, pertimbangan majelis hakim tersebut bisa dipahami bahwa hakim sangat berkeinginan untuk memberikan dan menerapkan kepastian hukum dalam putusan tersebut, sebagaimana menurut Gustav Radbrouch bahwa setidaknya hukum harus mempunyai tiga nilai dasar, sehingga ketiganya menjadi barometer tatkala berdiskusi mengenai hukum. Hal ini akan diuraikan ketiganya, sebagai berikut: kepastian hukum, rasa keadilan dan kebermanfaatannya. Realitanya, ketiganya tidak selalu harmoni sebab terdapat sifat ketegangan. Karena kepastian hukum terkadang tidak sejalan dengan rasa adil dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam membuat putusan salah satu tugas hakim adalah mengatur ketiga nilai dasar tersebut. Berarti tuntutan ini majelis hakim harus memilih salah satu nilai dasar saja. Kendatipun profesi hakim sangat rumit, namun aktivitas pengambilan putusan hakim adalah sebagai suatu seni (*art*) daripada logika (*akal*). Pada dasarnya, makna filosofis keadilan adalah untuk mewujudkan keadilan secara nyata. Tapi kenyatannya, di pengadilan mengacu pada aliran positivisme yang menerapkan prosedur dan melihat kedudukan hukum sebagai norma belaka saja, sehingga yang diwujudkan adalah keadilan secara prosedural semata bukan keadilan secara substantif. Oleh karenanya, apabila hanya keadilan prosedural yang diinginkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga majelis hakim dapat disebut sudah menginternalisasi keadilan prosedural kepada berbagai pihak. Menurutnya konsep keadilan merupakan untuk mewujudkan perdamaian, sebab keadilan bersumber dari cita-cita irrasional.

KESIMPULAN

Hakim yang memeriksa perkara sengketa pembatalan hibah dominan menggunakan pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 ayat I undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang harta Bersama dan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata mengenai perjanjian/perikatan, sehingga mengabaikan pasal kebolehan menarik objek hibah meskipun hibah tersebut tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sedangkan menurut teori masalah bahwa hakim dominan menerima penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama, untuk mewujudkan konsep Maqasid Syari'ah yakni pemeliharaan terhadap harta dan keturunan sehingga kontek demikian sesuai berdasarkan teori masalah yang digagas oleh al-Ghâzâlî. Namun menurut teori keadilan Hans Kelsen, bahwa pertimbangan hakim dominan tidak konsisten dalam menerapkan sistem hukum yang berkeadilan sehingga menurutnya belum sepenuhnya terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaliyah, Robiah, & Nadjematul F. (2020). Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017). *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 108-130.
- Bashori, Dhofir C., and Miftahul I. (2021). Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 44-56. <http://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2738>

- Budify, A., Manurung, J. A. L., & Hariandja, S. B. (2020). Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(1), 72-85. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.77>
- Dalimunthe, Dermina. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 13–26. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v6i1.2538>
- Faizah, Nadjematul, & Siti F Z. (2021). Tinjauan Hukum Gugatan Pembatalan Hibah Dari Ayah Kepada Anak. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(2), 104-126.
- Gultom, N., & Tjempaka, T. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pemberian Hibah yang Ditarik Kembali (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN/PMS). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1051-1058. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3227>
- Habibi, Hilman. (2022). Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Hibah Hak Atas Tanah Yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Kasus Perkara Nomor: 0362/Pdt. G/2016/Pa. Kng).
- HS., S., Djumardin, D., & Munandar, A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Di Desa Ongko, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.105>
- Ibrahim, Zumiyyati S. (2021). Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 5(2), 132–146.
- Ira, M. (2022). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 265-277. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.483>
- Jonaedi E, SHI, SH Johnny I, & MM Se. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media.
- Kristiawanto, SHI. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Muzayyin, A., Mawardi, M., & Syarifuddin, S. (2022). Pembatalan Hibah Perspektif Hukum Islam Dan Kuhper Di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Situbondo . *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 3(2), 229-242. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2323>
- Muzhdalifah, Imelda A. (2022). Pembatalan Akta Hibah Berdasarkan Akta Ppat Dari Mertua Kepada Menantu (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 50/PDT.G/2020/PA.KUPANG). *Indonesian Notary: Vol. 4, Article 22*. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/22>
- Pratiwi, Mustika Ade. (2022). Kajian Yudiris Mengenai Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Setelah Berlakunya Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- Sari, M. (2022). Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Jurnal Ar-Risalah*, 2(2), 10-28. doi:<https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i2.4160>
- Usman., Amalyah, U. (2020). KEABSAHAN SERTIPIKAT PENGGANTI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA HIBAH (STUDI KASUS NOMOR

64/PDT.G/2018/PN.KDI). Indonesian Notary: Vol. 2, Article 29.
<https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/29>

Zumiyati S. I. (2021). Implikasi Pembatalan Hibah (Suatu Tinjauan Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 5(2), 132-146.